



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN,
DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa perekonomian di Kabupaten Demak berkembang seiring untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pemerintah Daerah perlu melakukan penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. bahwa perkembangan perekonomian di Kabupaten Demak berbanding lurus dengan keanekaragaman fungsi dan sifat pasar, baik yang didirikan, dimiliki, dikuasai, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah atau pihak swasta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

15. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
Dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagaimana unsure penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
6. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Demak atau yang disebut dengan sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan Pasar Daerah.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pengelolaan pasar daerah di wilayah kerja masing-masing.

8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
9. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, antara lain berupa Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan.
11. Toko Swalayan adalah toko dengan system pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
12. Minimarket adalah Toko Swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai sampai dengan 400 M².
13. Supermarket adalah Toko Swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai dengan 400 M² sampai dengan 5.000 M².
14. Departemen Store adalah Toko Swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapan dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen dengan luas lantai lebih dari 400 M².
15. Hypermarket adalah Toko Swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai lebih dari 5.000 M².
16. Perkulakan adalah Toko Swalayan yang menjual secara grosir barang konsumsi dengan luas lantai lebih dari 5.000 M².
17. Pengelolaan Pasar adalah penataan pasar yang meliputi perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pasar.
18. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut IUPPR dan Izin Usaha Pengelolaan Toko Swalayan yang selanjutnya disebut IUPTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

19. Surat Izin Menempati, selanjutnya disingkat SIM adalah surat izin yang dikeluarkan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Demak atas nama Bupati kepada perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa di dalam pasar dan/atau di pelataran pasar atau memakai tempat usaha/berjualan/berdagang secara tetap dipasar atau ditempat lain dengan mengambil tempat berdagang di lokasi yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
20. Fasilitas Pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di pasar yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan di pasar.
21. Pedagang adalah orang/Badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa di dalam pasar dan/atau di pelataran pasar dengan mengambil tempat berdagang di lokasi tertentu yang telah ditetapkan.
22. Penjaja adalah penjual yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa secara berpindah-pindah baik di dalam pasar maupun di pelataran pasar tanpa mengambil tempat/lokasi tertentu.
23. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
24. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
25. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan, yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
26. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

27. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
28. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan Koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
29. Syarat Perdagangan (*trading term*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dengan Pasar Swalayan atau/pengelola jaringan Pasar Swalayan yang berhubungan dengan pemasokan barang-barang yang diperdagangkan dalam Pasar Swalayan yang bersangkutan.
30. Peraturan Zonasi adalah Ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
31. Tanah Pemerintah Daerah adalah tanah yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
32. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Demak adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
33. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah rencana rinci dari RTRW Kabupaten Demak.
34. Pihak Ketiga adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan Swasta.

35. Surat Hak Penempatan yang selanjutnya disingkat SHP adalah surat hak yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan toko/kios dan/los di Pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
36. Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disingkat KTPP adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Dinas Pasar kepada pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktifitas dan menggunakan Pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.
37. Pedagang Tetap adalah pelaku usaha perseorangan yang telah memiliki KTPP dan didalam kegiatannya menggunakan lahan atau tempat berdagang yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
38. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
39. BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
40. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
41. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
42. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
43. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
44. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
45. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL dan UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.

46. Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPLH adalah surat kesanggupan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL atau UKL dan UPL untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberdayakan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan agar dapat tumbuh dan berkembang secara serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini diterbitkan dengan tujuan untuk:

- a. memberikan dasar hukum untuk melaksanakan pengelolaan Pasar di daerah;
- b. menata dan mengatur keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar mampu bersaing secara sehat, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- c. memberikan kepastian hukum bagi seseorang atau badan yang akan melaksanakan usaha perdagangan di pasar daerah;
- d. mewujudkan sinergi saling memberikan dan memperkuat antara Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi daerah yang lancar, efisien, dan berkelanjutan; dan
- e. menciptakan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan kegiatan di pasar.

Pasal 4

Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat.

BAB III
PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN,
DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu
Pasar Rakyat

Pasal 5

- (1) Pendirian dan permodalan usaha Pasar Rakyat dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, swasta, termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, koperasi, berdasarkan kemitraan yang saling menguntungkan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan pasar yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan Pasar dan fasilitasnya;
 - b. pengelolaan kebersihan Pasar;
 - c. penataan, penertiban dan pengamanan Pasar;
 - d. penataan dan pemberdayaan pedagang;
 - e. pengendalian dan pengembangan kegiatan perekonomian di Pasar;
 - f. penetapan dan pemungutan retribusi dan pungutan lainnya; dan
 - g. pengelolaan kawasan di sekitar Pasar.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengelolaan pasar, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar.
- (2) Dalam rangka menciptakan Pasar yang aman, nyaman dan tertib, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan tata tertib di Pasar.

Pasal 8

- (1) Fasilitas utama berupa kios, los, dan pelataran.
- (2) Fasilitas penunjang terdiri atas:
 - a. tempat parkir kendaraan;
 - b. tempat bongkar muat barang;
 - c. tempat penyimpanan barang;
 - d. tempat promosi;
 - e. tempat pelayanan kesehatan;
 - f. tempat ibadah;
 - g. kantor pengelola;

- h. kamar mandi dan cuci (MCK);
- i. sarana pengamanan;
- j. sarana pengelolaan kebersihan;
- k. sarana air bersih;
- l. instalasi listrik;
- m. penerangan umum;
- n. pelayanan tera/tera ulang
- o. sarana penyandang disabilitas
- p. sarana penghijauan dan *drainase*; dan
- q. sarana penunjang lainnya sesuai kemampuan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pusat Perbenjaan dan Toko Swalayan

Pasal 9

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berupa *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket*, Pusat Perkulakan dan nama lainnya, yang dikelola secara Swalayan.
- (2) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, ditentukan sebagai berikut:
 - a. *Minimarket, Supermarket* dan *Hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya.
 - b. *Departmen Store* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
 - c. Pusat perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

BAB IV
LOKASI PENDIRIAN

Pasal 10

- (1) Lokasi untuk Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan berpedoman pada RTRW Kabupaten Demak dan RDTRK termasuk Peraturan Zonasi.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (3) Penyusunan Peraturan Zonasi harus disesuaikan dengan peruntukan zona dimaksud sebagaimana tercantum dalam RDTRK.

- (4) Dalam hal RDTRK belum ditetapkan, lokasi pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan berpedoman pada RTRW.

Pasal 11

Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berjarak paling sedikit 1000m (seribu meter) dari Pasar Rakyat yang telah ada; dan
- c. pendirian Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan diutamakan bagi pelaku usaha yang berdomisili sesuai dengan lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tersebut.

BAB V

PERSYARATAN PENDIRIAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Umum

Pasal 12

- (1) Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah bersangkutan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM di Daerah;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Toko Swalayan, Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

- (3) Analisa dampak positif dan negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i harus mempertimbangkan:
 - a. lokasi pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang sudah ada;
 - b. iklim usaha yang sehat antara Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.

Pasal 13

- (1) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (2) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan:
 - a. Izin pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; atau
 - b. Izin usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (3) Biaya penyusunan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi bebas pemrakarsa pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pasal 14

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan selain Minimarket wajib mempertimbangkan kondisi lokasi pendirian Minimarket yang meliputi:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan ketersediaan infrastuktur; dan
 - e. keberadaan Pasar Rakyat dan warung/toko di wilayah sekitar.
- (2) Pemrakarsa Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan menyusun pertimbangan kondisi lokasi pendirian dan dokumen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari persyaratan permohonan pendirian.

Bagian Kedua
Persyaratan Teknis

Pasal 15

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60M² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- (2) Penyediaan dan pengelolaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselenggarakan dan dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya wajib pajak dan/atau retribusi parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan harus menyediakan fasilitas yang menjamin kebersihan, sehat, aman, dan tertib serta ruang publik yang nyaman.

Pasal 16

- (1) Pasar Rakyat dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan *Hypermarket* dapat berlokasi pada akses sistem jaringan Jalan Arteri atau Jalan Kolektor dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam Kabupaten.
- (3) *Supermarket* dan *Departement Store* dilarang berlokasi pada sistem jaringan Jalan Lingkungan dan dilarang berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam Kabupaten.
- (4) Minimarket dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan Jalan Lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam Kabupaten.

BAB VI
JAM OPERASIONAL KEGIATAN USAHA

Pasal 17

- (1) Jam kerja Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.

- (2) Untuk penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang waktu pelayanannya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PERIZINAN

Bagian Kesatu Wewenang Pemberian Izin Usaha

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memiliki:
 - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUPPR) untuk Pasar Rakyat;
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pusat Pertokoan, Mall, Plasa, dan Pusat Perdagangan; atau
 - c. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) untuk Minimarket, Supermarket, *Department Store*, *Hypermarket* dan Perkulakan.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Kewenangan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (4) Pasar Rakyat yang dikelola oleh Dinas dikecualikan untuk memiliki IUPPR.

Bagian Kedua Tata cara Permohonan Izin Usaha

Pasal 19

- (1) Permohonan Izin Usaha diajukan kepada Pejabat Penerbit Izin Usaha.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUPPR meliputi:
 - a. persyaratan IUPPR melampirkan dokumen:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. foto copy Surat Izin lokasi;
 4. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 5. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan

6. dokumen UKL dan UPL untuk usaha Pasar Tradisional dengan luas tempat usaha sampai dengan 10.000M² (sepuluh ribu meter persegi) atau dokumen AMDAL untuk luas tempat usaha di atas 10.000M² (sepuluh ribu meter persegi).
- b. persyaratan IUPP melampirkan dokumen:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. foto copy Surat Izin lokasi;
 4. foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 5. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 6. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 7. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 8. dokumen UKL dan UPL untuk usaha Pasar Swalayan dengan luas tempat usaha sampai dengan 10.000M² (sepuluh ribu meter persegi) atau dokumen AMDAL untuk luas tempat usaha di atas 10.000M² (sepuluh ribu meter persegi).
 - c. Persyaratan IUTS melampirkan dokumen:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. foto copy Surat Domisili;
 4. foto copy surat Izin Mendirikan Bangunan;
 5. foto copy akte pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 6. foto copy SPPLH;
 7. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 8. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh IUPPR dan IUPP yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari:
- a. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 - b. foto copy Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Rakyat dan Toko Swalayan;
 - c. foto copy akte pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - d. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 - e. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Pasar Swalayan;

- f. dokumen UKL dan UPL untuk usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kecuali Minimarket dengan luas tempat usaha sampai dengan 10.000M² (sepuluh meter persegi) atau dokumen AMDAL untuk luas tempat usaha di atas 10.000M² (sepuluh meter persegi); dan
 - g. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan untuk usaha Minimarket.
- (4) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan ditandatangani oleh Pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan Bupati tentang permohonan pendirian, dengan mengisiformulir pengajuan permohonan izin usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
 - (5) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan secara benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit Izin Usaha dapat menerbitkan izin usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan.
 - (6) Apabila Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit Izin Usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
 - (7) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
 - (8) Pengurusan permohonan Izin Usaha tidak dikenakan biaya.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Izin Usaha

Pasal 20

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) berlaku selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang ditetapkan dalam surat izin usaha, dan wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas waktu daftar ulang berakhir.

Bagian Keempat
Pemindahtanganan Izin Usaha

Pasal 21

Dalam hal pemegang izin meninggal dunia atau karena suatu sebab tidak lagi menjadi pemilik izin, maka ahli waris atau orang yang mendapatkan hak dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan sejak meninggalnya pemegang izin atau saat terjadinya tindakan pengalihan hak, wajib mengajukan permohonan pemindahtanganan izin usaha kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII
KEMITRAAN USAHA

Pasal 22

- (1) Setiap pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib melaksanakan kemitraan dengan UMKM di Daerah.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada Toko Swalayan yang dilakukan secara terbuka.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui *etalase* atau *outlet* dari Toko Swalayan;
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pengelola Toko Swalayan kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.
- (5) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 23

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Swalayan dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.

- (2) Toko Swalayan mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM di Daerah selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standart yang ditetapkan Toko Swalayan.
- (3) Pemasok barang yang masuk dalam kriteria Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Swalayan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space*, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka mewujudkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut:
 - a. potongan harga diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan pada setiap transaksi jual-beli. Potongan harga reguler ini tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Swalayan dan disepakati dengan Toko Swalayan;
 - b. potongan harga tetap (*fixed rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya paling banyak 1% (satu perseratus);
 - c. jumlah dari potongan harga reguler (*regular discount*) maupun potongan harga tetap (*fixed rebate*) ditentukan berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dari Pemasok ke Toko Swalayan baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
 - d. potongan harga khusus (*conditional rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok, apabila Toko Swalayan dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
 1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus perseratus), mendapat potongan harga khusus paling banyak 1% (satu perseratus);

2. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas perseratus), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak 5% (lima perseratus);
 3. melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas perseratus), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak 10% (sepuluh perseratus).
- e. potongan harga promosi (*Promotion Discount*) diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko Swalayan yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Swalayan dengan Pemasok;
- f. biaya promosi (*Promotion Cost*) yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Swalayan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
1. biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau *mailer*, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnya;
 2. biaya promosi pada toko setempat (*In-Store Promotion*) dikenakan hanya untuk area promosi di luar *display*/pajangan reguler toko seperti *floor display*, gondola promosi, *block shelving*, tempat kasir (*Check out Counter*), wing gondola, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;
 3. biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan Pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk Pemasok seperti *sampling*, demo produk, hadiah, *games*, dan lain-lain;
 4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak. Biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode berikutnya.
- g. biaya-biaya lain diluar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f, tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;
- h. biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;

- i. Pemasok dan Toko Swalayan bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
- j. penggunaan jasa distribusi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
- k. biaya administrasi pendaftaran barang (*Listing fee*) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut:
 - 1. kategori *Hypermarket* paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 - 2. kategori *Supermarket* paling banyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 - 3. kategori *Minimarket* paling banyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai.
- 1. perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf k, dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi;
- m. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat mengembalikan produk baru kepada Pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
- n. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan stop order, delisting atau mengurangi item produk atau SKU (*Stock Keeping Unit*) Pemasok;
- o. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok;
- p. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Rakyat terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Pasal 25

- (1) Pembayaran barang dari Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk 1 (satu) *outlet* atau 1 (satu) jaringan usaha.

BAB IX KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 26

- (1) Setiap Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berkewajiban:
 - a. menjalin kemitraan dengan UMKM;
 - b. mentaati ketentuan perizinan di Daerah;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. mentaati dan memasang ketentuan jam operasional pada tempat yang mudah dilihat oleh umum;
 - g. mencegah setiap kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - h. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
 - i. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan *drainase*, kamar mandi dan toilet serta mushola bagi karyawan dan konsumen;
 - j. memisahkan tempat penjualan produk halal dan non halal;
 - k. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - l. merekrut sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) tenaga kerja di Daerah;
 - m. menetapkan seragam karyawan yang memenuhi norma kesusilaan;
 - n. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - o. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;

- p. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam nilai mata uang Rupiah;
 - q. menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari luas tempat usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bagi pelaku usaha UMKM dan tidak boleh digunakan selain untuk UMKM;
 - r. menyediakan akses bagi penyandang difabelitas; dan
 - s. menyampaikan laporan usaha kemitraan kepada Pemerintah Daerah selama jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Toko Swalayan juga diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya bagi masyarakat lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat dalam kegiatan pembangunan kemasyarakatan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 27

Setiap Pelaku Usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang:

- a. melakukan praktek monopoli dalam menjalankan usahanya;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual barang-barang yang sudah kedaluwarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan merubah peruntukannya tanpa Izin dari Bupati sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat, Bupati:
 - a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat;
 - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat; dan
 - d. mengevaluasi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Bupati:
 - a. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam membina Pasar Rakyat; dan
 - b. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Pasar Rakyat dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya.
- (2) Dalam melakukan perlindungan kepada Pasar Rakyat, serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek:
 - a. lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan;
 - b. kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan penggusuran yang tidak menguntungkan;
 - c. persaingan dengan pelaku usaha di Toko Swalayan baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya;
 - d. kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha; dan
 - e. kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar.
- (3) Dalam upaya pemberdayaan Pasar Rakyat serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pembinaan terhadap pengelola Pasar Rakyat serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;

- b. fasilitasi terhadap pelaku-pelaku usaha di dalam Pasar Rakyat untuk mendapatkan modal usaha;
 - c. membantu peningkatan sarana dan prasarana Pasar Rakyat;
 - d. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang; dan
 - e. mengarahkan dana sharing yang berasal dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun pasar.
- (4) Pasar Rakyat yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan Toko Swalayan kecuali upaya revitalisasi agar menjadi Pasar Rakyat yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon Daerah, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.
- (5) Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban Pasar Rakyat.

BAB XII SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 17 dan/atau Pasal 27, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pembekuan Izin Usaha; atau
 - b. pencabutan Izin Usaha.
- (3) Pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan apabila telah diberikan peringatan tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya pembekuan Izin Usaha.

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
 - a. penutupan sementara; dan
 - b. penutupan permanen.
- (2) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Penutupan permanen dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya penutupan sementara.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XIII PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Bupati dan gubernur tembusan ke Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan/Perizinan Terpadu Provinsi setiap Juli untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah dan jenis izin usaha;
 - b. *omzet* penjualan setiap gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang terserap.

Pasal 34

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan Laporan berupa:
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. *omzet* penjualan setiap gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang terserap.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester tahun yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang sudah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan usahanya sesuai ketentuan terbitnya izin usaha.
- (2) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang belum lengkap izin usahanya harus mengurus izin usaha paling lambat 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 17 September 2018
BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 20 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH: (12 /2018).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

MUH. RIDHODHIN,SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN
TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Salah satu tujuan berdirinya bangsa Indonesia ialah untuk menyejahterakan rakyatnya. Hal tersebut tercantum pada alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Pasar merupakan salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat, baik masyarakat yang berada dikalangan kelas bawah maupun masyarakat yang berada dikalangan kelas atas. Semua unsur yang berkaitan dengan hal ekonomi berada di pasar mulai dari unsur produksi, distribusi, ataupun unsur konsumsi. Pasar merupakan tempat masyarakat memenuhi kebutuhan hidup.

Maka dengan berkembangnya perekonomian di Kabupaten Demak yang berkembang berbanding lurus dengan keanekaragaman fungsi dan sifat pasar, baik yang didirikan, dimiliki, dikuasai, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah atau pihak swasta, tentu menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk membuat aturan tersebut dalam produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah. Terkait dengan pengelolaan pasar, maka dibentuklah Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukupjelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 12